

Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia

Triantono

Fakultas Hukum, Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, Indonesia
Email: 19triantono@gmail.com

Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Gender Discrimination,
Feminism. Feminist
Movement. Feminist
Schools And Thoughts.
Feminist Legal Theory.
Indonesian Legal
Framework.

Kata Kunci:

Diskriminasi Gender.
Feminisme. Gerakan
Feminis. Aliran dan
Pemikiran Feminis.
Teori Hukum Feminis.
Kerangka Hukum
Indonesia.

ABSTRACT

Objective: this study aims to reveal and explain how feminism critiques the social construction of patriarchy and the importance of feminist legal theory in the Indonesian legal framework.

Methodology/approach/design: study of feminist legal theory in the Indonesian legal framework using juridical-normative methods with a qualitative approach. Literature study was carried out to obtain a focus for in-depth discussion of concepts and theories.

Results: this study leads to the conclusion that feminist currents and movements are basically a response to discrimination and injustice in a patriarchal social structure. Through its various streams, feminism launches criticism and resistance to end all forms of discrimination and injustice in the name of gender where women are the subjects most at risk of experiencing injustice. Feminism is the basic proposition built by feminist legal theory in strengthening criticism and resistance to injustice and discrimination, especially in the legal field. In particular, feminist legal theory champions legal concepts based on women's experiences as a starting point in obtaining justice

Practical Implications: this study has important practical implications in the context of Indonesian law. The study's findings reveal that feminist legal theory plays a key role in critiquing and combating gender discrimination and injustice within the patriarchal social structure. These results provide insight into how feminist legal theory can be applied within the Indonesian legal framework to achieve justice based on women's experiences. This can have a positive impact on the development of more inclusive and gender-sensitive laws and policies in Indonesia.

Novelty/Value: this study contributes to revealing the connection, significance and approach of feminist legal theory in the Indonesian legal framework. The value of this study lies in the new perspective and approach in realizing justice within a legal framework based on women's experiences.

ABSTRAK

Tujuan: Kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana kritik feminisme dalam konstruksi sosial patriarki serta bagaimana arti penting feminis legal theory dalam kerangka hukum Indonesia.

Metodologi/pendekatan/desain: kajian tentang feminis legal theory dalam kerangka hukum Indonesia menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan fokus pembahasan yang mendalam tentang konsep maupun teori.

Hasil: kajian ini berujung pada simpulan bahwa aliran dan gerakan feminis pada dasarnya merupakan respon terhadap diskriminasi dan ketidakadilan dalam struktur sosial yang patriarki. Melalui berbagai alirannya, feminisme melancarkan kritik dan perlawanan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan atas nama gender dimana perempuan merupakan subjek yang paling berisiko mengalami ketidakadilan. Feminisme merupakan landasan proposisi yang dibangun oleh teori hukum feminis dalam memperkuat kritik dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi, khususnya di bidang hukum. Secara khusus, teori hukum feminis memperjuangkan konsep-konsep hukum berdasarkan pengalaman perempuan sebagai titik tolak dalam mendapatkan keadilan.

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Dampak Praktis: studi ini memiliki implikasi praktis yang penting dalam konteks hukum Indonesia. Dalam hasil studi ini, ditemukan bahwa teori hukum feminis memiliki peran kunci dalam mengkritik dan melawan diskriminasi serta ketidakadilan gender dalam struktur sosial patriarki. Hasil ini memberikan pemahaman tentang bagaimana teori hukum feminis dapat digunakan dalam kerangka hukum Indonesia untuk mencapai keadilan berdasarkan pengalaman perempuan. Ini dapat berdampak positif dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu gender di Indonesia.

Kebaruan/Nilai: kajian ini memberikan kontribusi dalam mengungkap keterkaitan, arti penting, dan pendekatan feminis legal theory dalam kerangka hukum Indonesia. Nilai dari kajian ini terletak pada perspektif dan pendekatan baru dalam mewujudkan keadilan dalam kerangka hukum berdasarkan pada pengalaman perempuan.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Shelly Errington sebagaimana dikutip oleh Qibtiyah mengungkapkan bahwa secara tradisional struktur masyarakat Indonesia telah didasari oleh sistem kekerabatan yang bersifat bilateral (Alimatul, 2019). Hal ini misalnya dapat dilihat pada sistem kekerabatan masyarakat Jawa. Tidak ada identitas dominan dari orang tua (misalnya ayah) yang harus melekat pada anak. Namun demikian kondisi bilateral pada aspek struktur kekerabatan tidak sejalan dengan perspektif terkait dengan kedudukan dan fungsi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Terdapat struktur dan norma sosial yang sangat menegaskan dominasi peran laki-laki baik pada sektor sosial maupun produksi (sumber daya) yang berujung pada privilege-privilege. Akibatnya, perempuan mengalami degradasi peran yang mendorong pada terjadinya diskriminasi karena kedudukan dan fungsi mereka yang tidak sederajat dengan laki-laki. Konsep tersebut jamak terjadi pada kultur patriarkh yang menempatkan laki-laki sebagai subyek dominan dalam struktur dan konstruksi sosialnya.

Pemahaman tentang laki-laki dan perempuan sebagaimana diatas, akhirnya menyebabkan perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan karena identitas gender yang disandangnya. Namun yang perlu ditegaskan disini adalah perbedaan gender dapat mengakibatkan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dapat menimpa siapa saja, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh laki-laki yang kurang memenuhi idealitas laki-laki sebagaimana yang diharapkan masyarakat, bisa dianggap lebih rendah, bahkan dilecehkan, dan mungkin juga mengalami kekerasan. Demikian pula dengan perempuan yang memiliki identitas atau ciri yang selama ini cenderung dimiliki oleh laki-laki, dipandang secara negatif, dianggap tomboi, perempuan nakal, tidak layak memimpin, karena memimpin adalah sifat dan pekerjaan laki-laki, dan seterusnya. Akan tetapi dalam masyarakat yang cenderung mengagungkan laki-laki dan nilai kelaki-lakian, perempuan lebih sering menjadi korbannya. Oleh karenanya, kekerasan berbasis gender, seringkali dibicarakan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender pada ranah domestic menjadi narasi yang dianggap wajar dan dipercaya sebagai instrument kontrol atas perempuan (Heise, 1999).

Respon atas diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan memunculkan pemikiran, aliran bahkan gerakan perlawanan yang disebut sebagai feminisme (feminism bagi penganutnya). Perkembangan aliran dan gerakan perlawanan para feminis terjadi seiring dengan geliat perlindungan hak asasi manusia yang terjadi di berbagai penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemikiran tentang feminisme ini pada akhirnya melahirkan berbagai aliran feminisme diantaranya adalah feminisme liberal, radikal, sosialis dan sosialis, cultural/eksistensialisme, postmodern, multikultur dan global, ekofeminisme.

Perkembangan pemikiran dan aliran inilah yang membawa serta menjadi dasar dari pemikiran dan aliran *feminis legal theory*.

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Jika kritik dan perlawanan atas struktur sosial patriarkhi di lancarkan oleh kaum feminis melalui feminisme dengan segala alirannya, feminis legal theory merupakan anak kandung dari feminisme yang hendak memberikan kiritik dan perlawanan atas hukum yang diskriminatif dan tidak adil bagi perempuan. *Feminist Legal Theory* yang berpendapat bahwa hukum khususnya hukum positif memiliki keterbatasan atau keterikatan terhadap realitas nilai-nilai sosial. Keterbatasan tersebut meliputi rumusan hukum yang *phallogentric* (didominasi laki-laki); keterbatasan mengenai proses kerja dalam struktur hukum; keterbatasan pada pengadilan yang memfokuskan pada rasional dan logis saja (Widanti, 2005). Konstruksi hukum yang ada lebih merefleksikan nilai-nilai maskulin yang patriarkh, sehingga lebih banyak menguntungkan laki-laki (Savitri, 2008).

Feminist Legal Theory menjadi respon intelektual sekaligus ideolog atas dijadikannya hukum sebagai instrumen kuasa laki-laki atas perempuan. Apa yang ada dalam hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* belum mencerminkan pada semangat kesetaraan dalam mendapatkan akses keadilan. Politik hukum yang dijalankan untuk membentuk suatu hukum masih terbelenggu narasi atas actor dominan yang hegemonik namun belum secara optimal mendukung terhadap gerakan afirmasi atas kelompok rentan perempuan. Disinilah pentingnya narasi dan dialektika baru bernama Feminis legal Theory. Melalui pandangan tersebut hendak direfleksikan, dibentuk dan dijalankan dengan basis pembelaan (afirmasi) terhadap kelompok rentan yang jauh dari akses keadilan. Dengan begitu hukum tidak saja menjadi produk politik dan kekuasaan namun juga produk partisipatif dan afirmatif yang adil dan bermakna.

Berdasarkan latar belakang itulah maka penulis hendak menelusuri dan mendialogkan pergulatan pemikiran, aliran serta relasi antara feminisme, *feminis legal theory*, dan hukum dalam konstruksi sosial patriarkhi khususnya di Indonesia. Pembahasan singkat atas persoalan tersebut difokuskan pada 2 (dua) problematik yaitu: bagaimana kritik aliran dan pemikiran feminisme dalam konstruksi sosial patriarkhi dan bagaimana kritik *feminis legal theory* tas hukum di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Aliran dan Pemikiran Feminisme: Kritik Atas Konstruksi Sosial Patriarkhi

Para pencetus gagasan konseptual dan teoritik feminis menyadari bahwa kondisi hukum yang ada tidaklah baik-baik saja. Dibalik pemebtjukan hukum dan citra hukum yang bekerja merupakan realitas ketidakadilan atas kaum perempuan. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya hukum yang ada merupakan refleksi dan representasi kepentingan atas struktur sosial dimana terjadi subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki.

Dalam perkembangannya munculnya gerakan feminis akan sangat terkait dengan kondisi faktual dan kontekstual, namun kesemuanya berakar pada konstruksi problematik yang sama yaitu adanya dominas tatanan ketidakadilan atas hukum yang dibentuk, direpresentasikan, dan didefinisikan dari perspektif konstruksi sosial patriarkh (Sudiono, 2021). Kondisi fakual dan kontekstual yang berbeda

membuat gerakan feminis pada akhirnya memunculkan aliran-aliran pemikiran feminisme seperti feminisme liberal, radikal, sosialis dan sosialis, cultural/eksistensialisme, postmodern, multikultur dan global, ekofeminisme dan lain-lain (Haryati, 2017). Berbagai aliran dan pemikiran feminis tersebut memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya *feminist legal theory*.

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

- **Feminisme Liberal**

Episentrum dari ketidakadilan harus dilihat pada keadaan otonom individu-individu dalam masyarakat. Pada aspek ini maka tidak boleh ada perbedaan kedudukan dan perlakuan yang berdampak pada kesamaan dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan. Aliran feminisme liberal meletakkan kebebasan dan kesetaraan ini individual in sebagai pondasi atau ide/gagasan pendobrakan atas konservatisme yang masih melanggengkan dominasi peran laki-laki. Tuntutan utama feminisme liberal adalah pada pengembangan kapasitas baik nalar maupun moral individual yang tidak boleh berbeda. Laki-laki dan perempuan harus memiliki akses pendidikan, kesehatan, termasuk pilihan-pilihan atas pekerjaan dan upah yang sama dengan laki-laki. Aliran ini menghendaki adanya perubahan total atas kesetaraan kapasitas politik laki-laki dan perempuan. (Tong, 2017)

Dalam pemikiran hukum feminisme liberal justru menghendaki keberadaan hukum yang tidak netral. Refleksi pada hukum yang netral gender pada akhirnya hanya berakhir pada pemegang kuasa dominan atas struktur sosial yang telah terbangun. Hukum harus lebih spesifik dengan menggambarkan pembelaan (afirmasi) terhadap kelompok lemah perempuan. Seorang feminis liberal meyakini bahwa selain politik gerakan untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan adalah melalui perubahan hukum. Hukum harus bertransformasi ke arah yang adaptif, reflektif dan afirmatif terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada termasuk ketimpangan gender. Dari situlah kita bisa berharap relasi setara dan bebas antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dengan baik. (Siti Dana Panti Retnani, 2012)

- **Feminisme Radikal**

Konstruksi sosial yang bias gender telah memberikan dikotomi yang sangat kaku terhadap peran-peran laki-laki dan perempuan. Pada gilirannya ruang-ruang publik yang berkaitan dengan peran-peran produksi dan sosial banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Sebaliknya perempuan hanya berada pada ruang-ruang domestik yang sangat terbatas pada aspek reproduksi. Ruang domestik dalam hal pengambilan keputusan-keputusan penting masih dimiliki dan didominasi oleh laki-laki. Hal itu oleh kaum feminis radikal dipercaya menjadi akar konflik dan kekerasan, serta mengalami penguatan tak kala ruang-ruang domestik yang terbatas tadi mendapatkan stigma lebih rendah daripada ruang-ruang publik (Tong, 2017).

Konflik yang berkembang berujung pada opresi/penindasan karena diperkuat oleh hegemoni maskulinitas laki-laki terhadap perempuan. Sistem yang bekerja tak ubahnya merupakan sistem dikotomis yang sarat dengan ketidakadilan dan penindasan (Tong, 2017).

Triantono*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Proposisi yang dibangun melalui buku *Sexual Politics* oleh Karen Kate Millett menekankan bahwa seks merupakan politik yang dibangun dan tumbuh subur didalam konstruksi sosia yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah adanya kontrol mnyeluruh atas perempuan oleh laki-laki. Oleh karena itu Karen berpendapat bahwa kebebasan dan keadilan bagi perempuan hanya dapat di dapat jika dominasi atas kuasa tersebut dapat dihapuskan sama sekali. Upaya penghapusan tersebut dapat dilakukan melalui penghapusan dikotomi peran-peran gender dan memandang bahwa peran gender baik dalam kontak produksi, reproduksi dan sosial adalah setara dan tidak dapat dibatasi (Millett, 2000).

Untuk menguatkan gerakan feminisme radikal maka dalam kampanye kampanyenya selalu ditekankan slogan *the personal is political* (yang pribadi adalah politis), pembatasan-pembatasan diruang privat atas nama sex merupakan implementasi atas politik patriakh yang juga merupakan diskriminasi di ruang public (Millett, 2000).

- **Feminisme Marxis dan Sosialis**

Kesadaran akan konflik kelas sudah menjadi diskursus panjang sejak dmulainya revolusi industri. konflik ditengah menjamurnya industrialisasi ternyata tidak hanya dirasakan pada rerlasi borjuis dan proletary, tetapi pada ranah-ranah yang lebih spesifik. Kemunculan perempuan sebagai subyek subordinative dalam kelas-kelas sosial telah memperburuk dan memperpanjang ketertindasan mereka. Hubungan antara problem masyarakat kelas dengan ketertindasan ini terjadi ketika perempuan mendapatkan alienasi atas fungsi-fungsi sentral dalam pengambilan keputusan politik maupun produksi. Perempuan tidak dianggap sebagai subyke yang layak karena menduduki strata dibawah laki-laki. Sehingga apapun kondisinya baik dia masuk pada kalangan proletary maupun borjuis, kedudukan dan fungsi perempuan adalah sama-sama dibawah laki-laki. Hal ini diperparah melalui sistem dan struktur ekonomi dan sosial kapitalistik (Taufiq, 2019).

Kelas-kelas sosial yang dipandang melalui optic feminis kemudian melahirkan dua lairan feminisme yaitu feminisme Marxis dan Sosialis. Menurut Rosemarie, perbedaan perbedaan kedua aliran ini lebih pada penekannya saja namun bukan substansinya. Feminisme marxis percaya bahwa problem utama ketertindasan perempuan adalah pada struktur kelas yang diciptakan begiru kuat oleh rezom kapital. Dengan demikian jika ingin mengakhiri ketertindasan maka sistem kelas ini harus dihapuskan sama sekali. Kedudukan dan fungsi perempuan yang lebih baik bagi perempuan merupakan jawaban untuk mengakhiri segala jenis ketertindasan bagi perempuan.

Feminisme sosialis menekankan bahwa ketertindasan perempuan lebih karena adanya struktru sosial yang memberikan dampak pada penindasan berbasis gender. Ruang-ruang partisipasi atas nama seks selalu ditafsirkan tunggal untuk kepentingan laki-laki sehingga perempuan tidak mendapatkan akses yang layak. Aliran ini sependapat dengan feminisme marxis bahwa menghancurkan ketertindasan bagi perempuan adalah dengan menghancurkan

kapitalisme, namun tidak cukup dengan itu, sendi-sendi patriarkh juga harus dihapuskan. Aliran ini mempercayai bahkan ketika sistem kapitalisme dihapuskan, tetap saja penindasan terhadap perempuan dapat terus terjadi sepanjang patriarkhi sebagai sebuah struktur dan norma tidak dihapus (Tong, 2017).

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

- **Feminisme Kultural/Eksistensialisme**

Perbedaan laki-laki dan perempuan secara *psyche* dilihat oleh aliran feminisme kultural/eksistensialisme berperan dalam memunculkan ketertindasan terhadap perempuan. Secara spesifik aliran ini memang fokus pada perbedaan-perbedaan yang memang telah eksis terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dalam perjalanannya ketertindasan terhadap perempuan menjadi memuncak oleh karena keberadaan perempuan sebagai subyek yang senantiasa tersubordinasi dan mendapatkan stigma inferior. Kondisi inferioritas yang awalnya dimunculkan melalui stigma dikukuhkan oleh internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus dalam struktur sosial patriarkh. Untuk menghilangkan ketertindasan ini maka proses itu harus diawali dari perempuan itu sendiri. Tahapan yang harus dilewati oleh perempuan adalah melalui rekonstruksi konsep diri sehingga menemukan definisi yang sebenarnya tentang apa itu perempuan (Haryati, 2017).

Melalui rekonstruksi dan redifinisi perempuan, maka perempuan akan menemukan makna sesungguhnya sebagai perempuan yang memiliki kekuatan tanpa harus menghilangkan identitas ketubuhan perempuan. Daya reflektif dan sensitifitas perempuan menjadi modalitas dalam membawa transformasi sosial yang memiliki visi pembebasan atas ketertindasan perempuan. Aliran ini percaya bahwa perubahan untuk menuju kearah transformasi itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan kesadaran perempuan itu sendiri.

- **Feminisme Postmodern**

Masa modern telah membawa keberadaan, cara berfikir dan bahasa perempuan menjadi teralienasi dalam lingkup dominasi struktur-struktur sosial. Kondisi tersebut kemudian menghambat terjadinya keterbukaan dan akuntabilitas interaksi dan relasi yang plural. Pada kondisi tersebut kaum perempuan mulai terasing baik secara seksual maupun psikologis. Perempuan dianggap sebagai sesuatu yang lain di masyarakat. Namun sesuatu yang lain itu bukanlah dalam pengertian istimewa, akan tetapi sebaliknya. Pada kondisi ini muncul negasi atas peran-peran sosial perempuan secara signifikan. Dominasi peran-peran sosial di kontrol oleh laki-laki ataupun politik maskulinitas. Kondisi ini seolah dipelihara guna melanggengkan privilege laki-laki dan pada saat yang bersamaan mengukuhkan proses penindasan terhadap perempuan (Haryati, 2017).

Aliran feminisme postmodern menghendaki adanya penghapusan total terhadap segala instrument bahkan simbol yang berdampak pada pengasingan perempuan. Perempuan sebagai subyek tidak sepatutnya terlepas dari lingkup relasi dan interaksi sosialnya. Mereka harus diberikan akses yang setara dengan laki-laki agar dapat berperan secara optimal. Hegemoni dalam bentuk apapun termasuk hegemoni maskulinitas harus dibuang jauh jauh dari preferens

pembentukan sistem sosial dan sistem hukum yang ada. Dengan demikian keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan.

- **Feminisme Multikultural dan Global/Post Kolonial**

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Ketertindasan perempuan dalam sistem sosial dapat disebabkan oleh suatu cara pandang yang fragmentif (terpecah). Fragmentasi atas perempuan terutama disebabkan oleh konsep yang memisahkan “diri” perempuan sebagai sesuatu yang esensial terhadap parameter-parameter yang bersifat kultural dan etnik. Pada konteks ini perempuan dengan atribut seksual dan psikologisnya merupakan sesuatu yang berbeda dengan kultur dan etnisnya. Pada situasi tersebut perempuan secara platonic dianggap harus dapat menyesuaikan pada satu parameter budaya dan etnik yang telah ditetapkan. Munculah standar/norma yang dimunculkan oleh dialektika budaya dan etnik dominan yang memaksa perempuan memiliki identitas yang terpecah (terfragmentasi) dari esensialisme perempuan itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi akar ketertindasan perempuan yang kemudian dikritik dan ditentang oleh gerakan feminisme multikultural dan global.

Perbedaan antara feminisme multikultural dan feminisme global adalah pada penekanan pandangan bahwa dalam suatu negara misalnya budaya diproduksi oleh kelompok ras dan kelas yang dominan. Hasil dari konstruksi budaya tidak menguntungkan bagi perempuan karena kaum ini tidak memiliki dominasi dan dianggap tidak setara dalam ragam perkembangan budaya. Dampak dari dialektika budaya semacam ini adalah muncul dan tindakan opresi sebagai seorang perempuan yang dianggap berbeda berdasarkan ras, kelas, kecenderungan seksual, usia, agama, pendidikan, pekerjaan perkawinan dan kondisi kesehatan (Tong, 2017).

Penekanan lain dari feminisme global adalah pemikiran khasnya bahwa ketertindasan bersumber dari praktik kolonial dan nasionalis dimana para pemegang otoritas dominan (pemerintah dan pelaku bisnis besar) membagi dunia pada apa yang disebut sebagai dunia pertama (negara-negara maju) dan dunia ketiga (negara miskin). Aliran ini percaya bahwa opresi terhadap perempuan tidak bisa dilepaskan dari praktik dikomomis dalam melihat dunia tersebut. Opresi terhadap perempuan di satu dunia juga berkaitan dengan yang terjadi di dunia lain sepanjang praktek kolonialisme dan kapitalisme itu berjalan. Para pemikir feminisme global meyakini bahwa keterbebasan perempuan dari penindasan hanya dapat dilakukan melalui tindakan yang menghapus opresi oleh sistem kolonialisme dan nasionalisme (Tong, 2017). Feminisme global atau post kolonial juga berpandangan bahwa pengalaman perempuan dunia pertama berbeda dengan pengalaman perempuan dunia ketiga, dimana perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama.

- **Ekofeminisme**

Dalam suatu ekosistem kehidupan terdapat unsur integral yang berhubungan satu sama lain antara manusia dan alam. Keduanya memiliki relasi sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

pemikiran feminisme memandang bahwa secara konseptual, simbolik dan linguistik tidak bisa dipisahkan dari isu ekologis. Cara pandang patriarki yang dualistic, dan opresif telah merusak konsep perempuan dan alam termasuk relasi integratifnya. Perempuan “dinaturalisasi”, melalui acuan terhadap binatang, misalnya sapi, serigala, ayam, ular, anjing betina, otak burung, otak kuda, dll.” Demikian pula alam “difeminisasi” ketika “ia” diperkosa, dikuasai, ditakhlukkan, dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika “ia” dihormati atau disembah sebagai “ibu” yang paling mulia dari segala ibu (Fahimah, 2017). Penindasan manusia terhadap alam berdampak pada penindasan terhadap manusia lain. Pada situasi itu maka yang paling beresiko adalah subyek manusia yang secara struktur tersubordinasi dan teropresi. Karenanya dalam pandangan ekofeminis, menyelamatkan manusia berarti menyelamatkan alam dan juga sebaliknya.

Aliran-aliran feminis berdasarkan uraian diatas merupakan bentuk respon atas ketidakadilan (*injustice*) dalam sebuah struktur budaya Masyarakat patriarkhi. Kritik paling mendasar atas budaya patriarkhi adalah pada konsep ketidaksetaraan yang disebabkan privilege terhadap kaum laki-laki. Konsep ini kemudian melandasi konstruksi peran-peran sosial yang sangat membatasi kaum Perempuan. Tidak hanya itu ketidaksetaraan pada bentuk keberlanjutannya juga menyebabkan adanya keyakinan kolektif (*collective believe*) berupa pembenaran atas skema diskriminasi terhadap Perempuan dengan alasan menjaga tatanan sosial budaya serta harmoni Masyarakat. Inilah arti penting dari serangkaian kritik yang diberikan oleh Gerakan feminis yang pada tahap berikutnya berkembang dengan segala wacana, teori dan dialektika sesuai dengan kondisi masyarakat

B. *Feminist Legal Theory* dan Kritik Atas Hukum

Secara terminologis kata *feminist* dapat merupakan kata sifat dari *feminism* yang dapat berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu kata tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang diorganisasi atas nama kepentingan perempuan (Merriam, 2006). Dalam referensi lain, kata *feminist* juga berkaitan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan (Merriam, 2006). Advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin juga menjadi salah satu pengertian definisi dari kata *feminist* (Elizabeth A, 2006). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah feminisme yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. *Feminist Legal Theory* dalam *Oxford Dictionary of Law* diartikan sebagai;

“A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”. (Elizabeth A, 2006)

Dengan melihat pengertian diatas maka teori hukum feminis (*feminist legal theory*) merupakan refleksi teoritik dari kaum feminis atas ketidakadilan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Ketidakadilan ini berwujud pada terbatasnya akses hukum dan keadilan. Perspektif bias gender dalam penegakkan hukum telah melahirkan suatu proses pembentukan dan penegakkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Gerakan feminis dalam kerangka hukum diawali dengan proses advokasi yang bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan dengan

meningkatkan otonomi perempuan dan transformasi kedudukan dan fungsi perempuan serta hak-hak perempuan

Pemikiran tentang *feminist legal theory* tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan perkembangan pemikiran feminisme. Berbagai pemikiran feminisme telah berkontribusi dalam membangun struktur teoritik dari *feminist legal theory*. Hal tersebut disebabkan adanya falsafah hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender.

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Feminis legal theory didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarahnya hukum merupakan instrument yang digunakan untuk melanggengkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam konteks historis norma hukum yang ditulis oleh kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender dalam struktur norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum yang dibentuk dan dijalankan berlindung dibawah tabir netral gender yang justru pada akhirnya diskriminatif. Munculnya reviktimisasi atas kasus-kasus kekerasan seksual; victim blaming oleh aparat penegak hukum terhadap korban perempuan; akses perempuan atas proses hukum yang masih terbatas dan lain-lain menjadi contoh dari digelarnya hukum yang netral namun diskriminatif. Mengapa hal tersebut terjadi karena hegemoni patriarkhi yang berpengaruh terhadap persepektif pada para pengambil kebijakan hukum dan para penegak hukum. Hal inilah yang ditentang oleh *feminis legal theory* yang didasarkan pada 3 (tiga) alasan mendasar:

- Secara empiris perkembangan hukum dan teori hukum masih merupakan domain dari laki-laki. Rasionalitas atas hal tersebut karena kalau kita cermati pada lembaga-lembaga pembentuk hukum (legislative) masih didominasi oleh laki-laki. Komitmen keterwakilan perempuan 30% di parlemen juga masih menyisakan banyak persoalan baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu mereka-mereka yang bergerak pada bidang akademik (teoritikus) hukum juga masih didominasi laki-laki. Dominannya laki-laki pada aspek akademik tidak saja ditunjukkan secara kuantitas namun juga cara pandang atau aliran pemikiran hukum (Savitri, 2008).
- Dalam berhukum nilai-nilai maskulin masih menjadi narasi dominan dengan segala akibat-akibatnya. Konstruksi norma maupun penegakkan norma sebatas pada refleksi pengalaman laki-laki namun minim yang mengapresiasi dan mengafirmasi terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan. Kepentingan yang diatur dalam hukum adalah kepentingan masyarakat kebanyakan dengan struktur sosial yang patriarkh, sehingga wajar saja jika nilai yang berkelindan dengan penegakkan hukum berontasi pada maskulinisme. Putusan-putusan dalam kasus kekerasan seksual menjadi sangat tidak adil karena perempuan korban mendapatkan stigma ikut berkontribusi terhadap lahirnya perbuatan kekerasan seksual (misalnya karena menggunakan pakaian minim). Selain menafikan terhadap perspektif korban, proses penegakkan hukum seperti itu juga sangat diskriminatif (Savitri, 2008).
- Karakter hukum pada dasarnya tidak boleh netral, karena hukum diperuntukan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hukum harus memiliki visi afirmatif agar bisa bermanfaat bagi masyarakat rentan termasuk perempuan. Secara tradisional seringkali diskriminasi hukum justru berlindung didalam konsep netralitas hukum. Netralitas hukum yang dibangun tidak ubahnya merupakan sikap apatis terhadap pemenuhan kepentingan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan konsep netralitas-diskriminatif itu maka hukum akan berupaya menjadi instrument

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

keberpihakan kelompok ideologis dan budaya dominan berasal. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian, perkosaan menurut konsep KUHP dan lain-lain (Savitri, 2008). Selain itu netralitas hukum juga menjadi instrumen legitimasi kebenaran tunggal patriarkh khususnya berhubungan norma laki-laki dan perempuan di masyarakat. Dalam perspektif feminist legal theory netralitas yang objektif hanya akan dicapai jika polrinitas dan dikotomi laki-laki dan perempuan dihilangkan dalam struktur dan norma sosial masyarakat (Donny, 2008).

Terjadinya dikotomi antara hukum private dan publik juga berpengaruh dalam problem relasi laki-laki dan perempuan. Dalam ranah hukum publik peran-peran laki-laki begitu dominan. Disisi lain peran perempuan di ranah domestic yang sangat terbatas tidak diikuti juga diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum terbatas pula. Aspek domestik mendapatkan porsi yang sedikit dari intervensi negara. Ketidakhadiran hukum pada aspek privat membawa serta konsekuensi dominasi laki-laki dan kepatuhan perempuan atas kuasa laki-laki (Nadine, 1993).

Pengalaman hidup perempuan menjadi starting poin sekaligus dasar bagi *feminist legal theory* dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kesadaran akan kebebasan, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan menjadi fokus dari gerakan ini. Secara metodis *feminis legal theory* berakar pada epistemologi yang memfokuskan diri pada pertanyaan tentang kebutuhan perempuan pada aspek yang akan diungkapkan. Dalam hal tersebut harus dicermati apakah hukum memberikan implikasi kesetaraan gender dan tidak mengekalkan subordinasi perempuan. Pertanyaan lain dalam metode *Feminist Legal Theory* adalah berkaitan dengan aspek deduktif berupa pengalaman-pengalaman hidup perempuan. Poin ini menjadi krusial karena dalam praktek hukum yang netral gender, pengalaman perempuan sebagai subyek korban kerap dikesampingkan. Pada poin yang lain metode *feminist egal theory* juga berkaitan dengan kesadaran penguatan individu maupun kelompok dan tidak hanya untuk balas dendam. Ketiga pertanyaan dalam metode *feminis legal theory* tersebut diharapkan dapat menyoroti aspek yang lebih komprehensif yang didalamnya tidak hanya berkaitan dengan fenomena, tetapi juga dilemma dengan multiperspektif yang kontradiktif dan konsisten (Widanti, 2005).

Membaca diskripsi dan analisa atas pokok pikiran *feminis legal theory* membawa pada pergulatan dan perdebatan pemikiran tersebut atas hukum. Secara dialektif terdapat 5 (lima corak) kritik *feminist legal theory* atas hukum yaitu:

- Menjadikan pengalaman perempuan sebagai unsur penting yang menjadi dasar dari pertimbangan dan penalaran hukum. Dengan memahami pengalaman perempuan maka pembentuk undang-undang maupun hakim dapat memberikan konstruksi hukum yang afirmatif dan berkeadilan;
- Hukum yang ada masih bermuatan bias gender (implisit). Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan proses politik hukum dimana actor dominan atas keputusan hukum adalah laki-laki maupun nilai-nilai maskulinitas;
- Hukum tidak memberikan ruang untuk mengakomodir kedudukan dan fungsi perempuan yang sering kali tidak memiliki pilihan. Hal inilah yang memunculkan dilemma, disatu sisi perempuan mengalami korban KDRT, namun disisi lain karena tidak ada pilihan maka tetap menjalani relasi tersebut. Dengan konsep aduan yang harus datang dari korban perempuan, maka kejahatan domestik tidak akan pernah terungkap;
- Inisiasi pembentukan undang-undang yang responsive terhadap perempuan kerap muncul, namun yang terjadi adalah kapitalisasi isu

Triantono

Progressive Law and Society (PLS)

2023

ketertindasan perempuan untuk kepentingan politik. Dalam proses dan substansinya undang-undang yang dihasilkan tidak lebih dari sekedar mereproduksi model dominasi laki-laki menggunakan bahasa dan ragam perempuan. Hal tersebut dapat terlihat misalnya dalam peraturan daerah tentang larangan perempuan keluar malam yang memiliki dalil untuk memberikan perlindungan. Pada saat yang bersamaan Perda tersebut justru menjadi instrumen efektif untuk menekan dan mengekang kebebasan perempuan; dan

- Hukum yang netral menganggap bahwa apa yang terjadi kepada perempuan termasuk pilihan-pilihannya merupakan manifestasi dari kenyataan biologisnya. Kondisi ini dianggap sebagai suatu kodrat dan secara tradisional berjalan sehingga diyakini sebagai suatu kebenaran. Dengan dasar tersebut perempuan harus bertanggungjawab untuk tidak dapat berperan secara signifikan baik secara politik, ekonomi, pendidikan, Kesehatan, sosial dan budaya. Normalitas yang hidup dan berkembang menghendaki untuk seperti itu, sehingga jika ada perempuan yang mengembangkan karir lalu meninggalkan rutinitas domestik dianggap sebagai suatu pelanggaran norma masyarakat.

Triantono

Progressive Law
and Society (PLS)

2023

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan dan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa munculnya pemikiran, aliran dan gerakan feminisme pada dasarnya merupakan respon atas diskriminasi dan ketidakadilan dalam struktur sosial yang patriarkhi. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk kritik dan perlawanan untuk menyudahi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan atas nama gender dimana perempuan menjadi subjek paling beresiko mendapatkan ketidakadilan. Pergulatan antara diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan dalam struktur masyarakat patriarkhi memunculkan beberapa aliran feminisme yang meliputi Feminisme liberal, Feminisme radikal, Feminisme marxis dan sosialis, Feminisme kulutral/eksistensialisme, Feminisme postmodern, Feminisme multikultural dan global/post-colonial, dan Ekofeminisme

Keberadaan *feminis legal theory* tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran dan aliran feminisme. Feminisme menjadi dasar dari proposisi-proposisi yang dibangun oleh *feminis legal theory* dalam menguatkan kritik dan perlawanan ketidakadilan dan diskriminasi khususnya dalam bidang hukum. Secara khusus *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama. Metode hukum feminis menurut Barlett berakar pada epistemologi yang memfokuskan pada tiga pertanyaan, pertama, menanyakan perempuan tentang apa yang dibutuhkan untuk diungkapkan. Harus dilihat apakah hukum memberi implikasi gender dan tidak mengekalkan subordinasi perempuan. Kedua, mengutamakan alasan praktis feminis yang meliputi beberapa aspek deduktif logis tetapi dimasukkan dalam pertimbangan pengalaman-pengalaman unik dan menekan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alimatul, Qibtiyah. *Feminisme Muslim Di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Donny, Danardono. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Edited by Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Elizabeth A, martin et all. *Oxford Dictionary of Law*. Sixth. oxford: Oxford University Press, 2006.
- Heise, Lori. *Ending Violence Against Women. Population Repor*. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health, 1999.
- Merriam, Webster. *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. Massachusetts: Incorporated Springfield, 2006.
- Millett, Kate. *Sexual Politics*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000.
- Nadine, Taub and Elizabeth M Schneider. *Women's Subordination and Role of Law. Feminist Legal Theory: Foundation*,. Edited by Weisberg D Kelly. Philadelphia: Tempe University Press, 1993.
- Savitri, Niken. *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Siti Dana Panti Retnani. "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2012.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*. Edisi Indo. Yogyakarta: Jalasutra, 2017.

Widanti, Agnes. "Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-Interaksi Kelompok Butuh Perempuan Dalam Perubahan Sosial." Kompas. 2005.

Jurnal:

Triantono

*Progressive Law
and Society (PLS)*

2023

Fahimah, Siti. "Ekofeminisme: Teori Dan Gerakan." *Alamtara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2017).

Haryati, Sri. "Aliran Feminisme Modern Dan Aliran Feminisme." *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2017.

Sudiono, Linda. "The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach." *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.2350>.

Taufiq, M Rahman. "Pemikiran Feminisme Sosialis Dan Eksistensialis." *Digital Library UIN SUNAN GUNUNG DJATI*, 2019